

PERATURAN PEMERINTAH NO.31 TAHUN 1954.

Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini tidak ada persamaan mengenai tjava pembajaran upah kepada pekerdjya pemerintah;
b. bahwa selama menuggu peraturan-peraturan jang lebih lengkap, pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan jang sama mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pekerdjya Pemerintah;

Mengingat : pasal 898 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-40 pada tanggal 16 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEKERDJA PEMERINTAH.

B A B - I
Arti pekerdjya.

Pasal 1.

Pekerdjya menurut peraturan ini ialah/jang, terutama berhubung /mereka dengan kebutuhan tenaga djasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam satu djenis pertukangan,diterima untuk dipekerdjakan untuk waktu jang tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan jang diberi upah tidak menurut peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai Negeri, sedangkan pengehuuran-pengluaran guna pembajaran upah itu termasuk dalam biaya usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belanja Negara.

B A B . II.

HUBUNGAN-KERDJA.

Pasal 2.

1. Hubungan-kerdja seorang pekerdjya jang dipekerdjakan menurut peraturan ini, mulai berlaku pada hari jang ditjatat dalam buku dinas sebagai tanggal penerimaannja oleh jang berhak menerima pekerdjya.
2. Hubungan-kerdja berachir:
 - a. djika pekerdjya diberhentikan atas permintaan sendiri;
 - b. mulai hari berikutnya ia dengan perstudiun jang berwadjib meletakkan pekerdjajaannja.
 - b. djika pekerdjya diberhentikan karena sakit (tidak mampu bekerdjya berhubung dengan keadaan djasmaninja): terhitung dari hari kepanja tidak dilakukan pembajaran upah lagi, setelah waktu termaksud dalam pasil 6 huruf A berachir.
 - c. djika pekerdjya diberhentikan karena tjakap atau karena hal-hal lain jang terletak pada jang bersungkutan: terhitung dari ia berhubung dengan alasan-lasan tersebut tidak nendjalan-kan pekerdjajaannja lagi.
 - d. djika pekerdjya mengggal dunia : terhitung dari saat ia meninggal dunia.
 - e. djika pekerdjya diperhentikan karena hal-hal jang semata-mati terletak pada djawatan: terhitung mulai achir bulan berikutnya bulan ia oleh jang berwadjib diberitahukan tentang pemberhentiannya.
 - f. djika pekerdjya diberhentikan berhubung dengan keadaan tersebut

Pasal 3.

1. Besarnya upah harian dipelbagai tempat dalam tiap-tiap Propinsi ditetapkan oleh Gubernur-Kepala Daerah jang bersangkutan, termasuk pu-
la Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Vali Kota Djakarta-Raya,
setelah mendengar pendapat sebuah panitia setempat jang dibentuk
menurut petunduk Herdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
Penetapan besarnya upah termasuk ajat 4 tersebut berlaku sete-
lah mendapat persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri
Keuangan.
2. Ketjuali untuk beberapa pekerdjia jang pekerdjiaannya mempunjai sifat
chusus, upah harian ditetapkan atas dasar bekerdjia 7 djam dalam satu
hari atau 40 djam dalam satu minggu.

Jang dimaksudkan satu minggu ialah 7 hari berturut-turut.

HAK ATAS UPAH.

Pasal 4.

1. Pekerdjia berhak atas upah untuk hari-hari ia sungguh-sungguh mendja-
lankan pekerdjiaannya.
2. Hak atas upah mulai hari seorang bekerdjia mendjalankan pekerdjiaan.
3. Pekerdjia jang diberi kedudukan lain pada sesuatu djawatan Pemerintah,
berhak atas upah sampai pada hari ia berhak menerima penghasilan
jang bertalian dengan kedudukan bari itu.
4. Menjimpang dari ketentuan tersebut ajat 1, jika pekerdjia meneinggal
dunia, hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

UPAH - LEMBUR.

Pasal 5.

1. Dengan tidak mengurangi-ketentuan-ketentuan tentang besarnya uang-
lembur jang ditetapkan oleh Djawatan masing-masing jang mempunjai
peraturan chusus tentang waktu kerdja dan upah lembur, maka untuk
pekerdjiaan jang dilakukan diluar waktu kerdja jang telah ditetapkan
baginya, kepada pekerdjia tiap-tiap djam diberikan upah lembur sebe-
sar 15% dari upah biasa sedjam.
2. Dalam menghitung upah lembur maka:
 - a. bagian waktu lembur jang tiap-tiap kali kurang dari $\frac{1}{2}$ djam diha-
puskan dan $\frac{1}{2}$ djam atau lebih dibulatkan menjadi satu djam.
 - b. upah biasa sedjam ditetapkan $6/40$ kali upah harian penuh dan di-
bulatkan keatas menjadi senan penuh.

PEMBAJARAN UPAH PADA WAKTU TIDAK BEKERDJA.

Pasal 6.

1. Menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 4 ajat 1, maka dalam
hal-hal tersebut dibawah ini upah dibajarkan terus untuk hari-hari
bekeerdja tidak mendjalankan pekerdjiaan.
 - A. Djika pekerdjia sakit jang dinjatakan dengan surat keterangan dok-
ter atau bila tidak mungkin untuk mendapatkan surat keterangan
surat keterangan itu jika jang berwadib berkejakinan bahwa pe-
kerdjia itu sungguh-sungguh sakit, dalam hal pekerdjia telah beke-
rdja berturut-turut:
 - a. 6 bulan atau lebih tetapi kurang dari satu tahun, kepadanya di-
berikan upah penuh selama 30 hari dan kemudian upah separoh
selama 30 hari;
 - b. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, kepadanya dibe-
rikian upah penuh selama 60 hari dan kemudian upah separoh

selama 90 hari;

- e. 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 120 hari dan kemudian upah separoh selama 120 hari;
 - f. 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 150 hari dan kemudian upah separoh selama 150 hari;
 - g. 6 tahun atau lebih, kepadanya diberikan upah penuh selama 180 hari dan kemudian upah separoh selama 180 hari;
- dengan pengertian, bahwa masa sakit jang dimulai dalam waktu 6 bulan almanak setelah suatu masa sakit jang lebih dahulu berachir, dianggap bersambungan dengan masa sakit jang dahulu itu.

B. Selama pekerdja tidak dapat mendjalankan pekerjaan karena:

- 1. kesehatan terganggu dan tidak dinjatakan dengan surat keterangan dokter akan tetapi jang berwadib jakin akan hal itu, sebanjak-banjaknya 2 hari dalam tiap-tiap triwulan.
- 2. haidh, pada hari pertama atau kedua.

C. Selama istirahat 12 hari kerja jang diberikan tiap-tiap tahun almanak apabila pekerdja sedikit-dikitnya bekerdja selama 1 tahun berturut-turut.

D. Pada hari-hari pekerdja sedang dalam perdjalanan menuju ketempat pekerjaan lain atas perintah jang berwadib.

E. Djika seorang pekerdja diperhentikan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 2 huruf e, maka djika kepadanya diizinkan untuk tidak masuk bekerdja pada hari-hari setelah kepadanya diberitahukan akan pemberhentian-nja itu, kepadanya dibajarkan upah penuh hingga hari pemberhentiannja.

F. Pada hari-hari libur resmi dan hari-istirahat mingguan, atau untuk Djawatab/Kantor jang mempunjai aturan tentang waktu kerja sendiri-pada hari-hari jang menurut peraturan waktu kerja itu ditetapkan sebagai hari-istirahat berkala seperti hari istirahat mingguan.

G. Selama istirahat karena hamil jang diberikan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku untuk pegawai Negeri;

H. Karena adanya halangan sebagai berikut:

- a. isteri pekerdja melahirkan anak;
 - b. kematian isteri, suami, anak, orangtua atau mertua/ja; sebanjak-banjaknya selama tidak bekerdja 3 hari;
 - c. kematian orang lain dirumah kediaman pekerdja jang menjadi tanggungannya, selama tidak bekerdja 1 hari;
- dengan ketentuan apabila pekerdja tidak dapat memberikan bukti-bukti jang memenuhi sjarat-sjarat hukum tentang kebenaran dari kedjadian-kedjadian itu, upah hanja dibajarkan apabila jang berwadib jakin akan kebenarannja.

I. Dalam hal-hal lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

2. Djika karena hal-hal luar biasa jang berhubungan dengan kepentinggn Djawatan untuk sementara waktu pekerjaan seorang pekerdja terpaksa dihentikan, maka kepadanya dibajarkan separoh upah selama waktu itu, tetapi sebanjak-banjaknya untuk 60 hari.

B A B IV.

PEMBERIAN UANG LEPAS.

Pasal 7.

- 1. Kepada pekerdja jang diberhentikan tidak atas kemauannja sendiri karena:
 - a. perubahan susunan kantor/perusahaan atau penghapusan kantor/perusahaan atau perubahan djumlah pekerdja sehingga tenaganja tidak diperlukan;
 - b. tidak tjakap;
 - c. sakit.

- c. lebih dari $1\frac{1}{2}$ tahun sampai dengan 2 tahun diberikan uang lepas sebesar 2 bulan upah penuh;
 - d. lebih dari 2 tahun s/d $2\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar: $2\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;
 - e. lebih dari $2\frac{1}{2}$ tahun s/d 3 tahun diberikan uang lepas sebesar: 3 bulan upah penuh;
 - f. lebih dari 3 tahun s/d $3\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar: $3\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;
 - g. lebih dari $3\frac{1}{2}$ tahun s/d 4 tahun diberikan uang lepas sebesar: 4 bulan upah penuh;
 - h. lebih dari 4 tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 bulan upah penuh untuk tiap-tiap masa kerja berturut-turut 3 tahun penuh.
3. Jang dimaksudkan dengan upah penuh satu bulan adalah $30 \times$ upah harian penuh jang terahir;
4. Pemberhentian karena sakit tersebut diatas dilakukan setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam pasal 6 ajat 1 huruf A.

B A B V.

PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 8.

Kepada djanda pekerdjia, anak-anak atau anak saudaranja, diberikan tundjangan kematian sebesar $1\frac{1}{2}$ bulan upah penuh jang mendjadi haknya pada saat pekerdjia itu meninggal dunia.

B A B VI.

TENTANG BUKU DINAS.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerdjia diadakan buku dinas jang bentuknya ditetapkan oleh Kantor Urusan Pegawai, dan dalam buku dinas itu oleh jang berwajib ditjatat keterangan-keterangan dan ketentuan-ketentuan mengenai pekerdjia jang bersangkutan.

B A B VII.

PERALIHAN.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah jang ada pada saat peraturan ini diumumkan, tetap berlaku hingga ada penetapan lain jang diatur menurut pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Sukarno.

Perdana Menteri,
ttd. Ali Sastroamidjojo.
Menteri Keuangan,

P e n d j e l a s a n
P.P.31/1954.

Pendjelasn Umum:

Pemberian upah kepada pekerdja-pekerdja jang diperkerdjakan pada pelbagai usaha Pemerintah hingga kini dilakukan menurut peraturan-peraturan jang berlainan, jang berlaku didaerah-daerah untuk masing-masing daerah itu.

Dianggap perlu untuk selekas mungkin mengadakan persamaan dan perbaikan dalam ketentuan-ketentuan tentang pemberian upah kepada para pekerdja termaksud.

Karena itu maka disusunkah Peraturan Pemerintah ini, jang akan berlaku bagi semua pekerdja jang dipekerdjakan pada pelbagai Djawatan/Kantor /Perusahaan Pemerintah.

Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.

Menurut pasal ini "pekerdja Pemerintah" ialah pekerdja jang dipekerdjakan pada djawatan-djawatan, biaja upahnja dibiajai dari belandja jang disediakan untuk membelanjadi pelbagai usaha Pemerintah dan dibebankan atas Anggaran Belandja Negara dan diterima untuk waktu tidak terbatas.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pekerdja jang diterima untuk waktu terbatas,umpamanja pekerdja jang hahja diterima untuk dipekerdjakan pada suatu pekerdjaan tertentu atau selama waktu jang ditentukan; waktu hubungan kerdja adalah terbatas,ialah sampai selesainja pekerdjaan atau berachirnya waktu itu. Dlm hal ini hubungan kerdja terputus dengan sendirinya, sehingga tidak ada soal melepas pekerdja. Begitu pula pekerdja jang diterima untuk membuka dan menanami sutau bidang tanah; hubungan kerdja putus dengan sendirinya, apabila bidang tanah itu selesai di kerdjakan. Sama halnya dengan pekerdja jang diterima untuk mendjalankan pekerdjaan musim; tiap-tiap kali sehabis pekerdjaan musim itu, hubungan kerdja berachir dengan sendirinya.

Pasal 2.

Beberapa ketentuan mengenai pemberian upah kepada pekerdja untuk hari-hari ia tidak mendjalankan pekerdjaan karena pelbagai alasan, didasarkan pada lama masa kerdja, misalnya pembajaran upah dalam waktu sakit, pembajaran upah dalam hari-hari istirahat tahunan, Masa kerdja ini dihitung mulai dari tanggal jang ditjatat sebagai tanggal penerimaan pekerdja dalam buku dinas.

Jang dimaksud dengan: "Jang berhak nenerima pekerdja" ialah Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkutan atau pegawai djawatan setempat jang mendapat kekuasaan untuk menerima pekerdja. Dalam pasal ini ditetapkan pula bila hubungan kerdja berachir. Maksud dari ajat 2 hruf e ialah agar supaja pekerdja tidak dilepas dengan sekongong-konjogg, akan tetapi hendaknya kepadanya diberitahukan terlebih dahulu sedikit-dikitnya sebulan sebelum pemberhentiannya.

Pasal 3.

Gubernur dengan Panitya Upah Setempat menetapkan upah sehari untuk pelbagai golongan pekerdja. Upah sehari ini didasarkan pada pekerdjaan 7 djam sehari atau 40 djam seminggu, sehingga apabila waktu kerdja tiap-tiap hari/minggu ditetapkan lebih atau kurang dari 7 djam sehari/40 djam seminggu, maka besarnya upah sehari dengan waktu kerdja jang lebih atau kurang lama itu dapat ditetapkan seimbang dengan upah sehari jang ditetapkan oleh Gubernur.

Ditetapkan pula, bahwa 1 minggu berarti waktu selana 7 hari berturut-

Pasal 4.

Maksud dari ajat 1 ialah, bahwa tidak dibajarkan upah, apabila pekerja tidak mendjalankan pekerjaannya dengan tidak ada alasan yang sah. Dengan ajat 3 kepada pekerja diberikanjaminan pembajaran upah untuk hari ia tidak dapat mendjalankan pekerjaan karena pemindahan.

Jika pasal 2 ajat 2 d menentukan, bahwa hubungan kerja berakhir pada saat pekerja meninggal dunia, maka ajat 4 pasal ini menetapkan bahwa hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

Pasal 5.

Jang dimaksud dengan "waktu-kerja", ialah waktu kerja jang ditetapkan untuk pekerja jang bersangkutan dan bukan waktu selama Djawatan-djawatan Kantor-kantor/Perusahaan-perusahaan dibuka untuk mendjalankan usaha.

Pekerjaan diluar waktu kerja adalah kerja-lembur. Dengan demikian, maka apabila waktu kerja seorang pekerja pada hari jumat misalnya 5 jam, maka pekerjaan dihari itu selebihnya dari 5 jam, termasuk kerja-lembur.

Waktu istirahat atau waktu makan tidak dihitung "waktu-kerja". Oleh karena itu dengan sendirinya pekerjaan jang didjalankan pada waktu-waktu itu merupakan kerja-lembur.

Ketentuan ajat 1 menunjukkan bahwa beberapa jawatan jang mempunyai aturan waktu kerja/sendiri, misalnya 9 jam sehari/54 jam seminggu, atau 5 jam sehari/30 jam seminggu, dan jang mempunyai peraturan tentang perhitungan upah lembur tersendiri tidak terikat oleh ketentuan ini. /ter

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR:

Pada umumnya pekerja berhak menerima upah sebesar 6 kali upah harian untuk bekerja 40 jam dalam satu minggu, sehingga upah 1 jam 6 kali upah harian dibagi 40. Adapun upah jang dibajarkan pada hari istirahat-mingguan, sebagai termaklud dalam pasal 6, adalah sedikit banjak merupakan jaminan sosial.

Besarnya upah lembur ditetapkan 150% upah biasa. Ini berarti bahwa buat tiap-tiap jam kerja-lembur dibajarkan upah biasa (100%) ditambah dengan 50%.

Pasal 6.

Sesungguhnya pada dasarnya, upah dibajarkan untuk hari-hari pekerja sungguh-sungguh mendjalankan pekerjaannya, namun sekedar sebagai jaminan sosial dalam huruf A s/d I pasal ini ditantumkan ketentuan-ketentuan tentang pembajaran upah terus kepada pekerja-pekerja, meskipun mereka tidak bekerja.

Jang dimaksudkan dengan hari kerja (ajat 1,c) ialah hari-hari jang telah ditetapkan sebagai hari kerja untuk pekerja jang bersangkutan. Pada umumnya kepada mereka diberikan 1 hari istirahat tiap2 kali ia telah bekerja 6 hari berturut-turut, akan tetapi Djawatan/Kantor dapat menentukan aturan waktu-kerja atau aturan hari istirahat berkala chusus untuk pekerja-pekerja pada Djawatan/Kantor tersebut. Dapat ditentukan misalnya, bahwa tiap-tiap 5 hari atau tiap-tiap 8 hari berturut-turut diberikan satu hari istirahat. Dalam ajat 1,huruf F pasal ini hari-hari istirahat berkala semajam itu disamakan dengan hari istirahat mingguan.

Apabila hari istirahat mingguan atau hari istirahat berkala termaklud jauh bertepatan dengan suatu hari libur resmi, maka hanja dibajarkan upah sebesar upah sehari untuk hari itu.

Dengan ketentuan dalam ajat 2, pasal ini dimaksudkan pemberian tunjangan selama pekerja tidak dapat diberi pekerjaan karena usaha Djawatan/Kantor untuk sementara dihentikan.

Sesudah berachirnya 60 hari, pekerja dikerdjakan kembali atau diherhentikan dengan pemberian uang lepas.

Pasal 7.

Dalam pasal ini ditentukan dalam hal-hal mana kepada pekerdja jang di-berhentikan dapat diberikan uang lepas.

Apabila pekerdja dilepas karena permintaan sendiri atau karena kesalahan sendiri, kepadanya tidak diberikan uang lepas.

Maksud ajat 4 ialah; bahwa pemberhentian pekerdja kareha sakit baru dapat dilakukan, setelah masa menerima upah selama sakit berachir.

Pasal 8.

Tundjangan kematian diberikan kepada djanda/suami pekerdja, Kalau djanda/suami tidak ada, tundjangan itu diberikan kepada anak-anaknya, dan jika tidak mempunjai anak kepada anak saudaranya.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerdja diadakan 2 buah buku-dinas, jang kedua-duanya disimpan oleh Djawatan/Kantor jang bersangkutan. Jang sebuah mendjadi milik pekerdja dengan penggantian harganya. Pada waktu pekerdja berhenti/diperhentikan, maka buku dinas jang mendjadi miliknya diserahkan kepadanya.

Dalam buku-buku dinas ini ditjatat segala hal jang perlu guna menghitung masa kerja untuk rupa-rupa keperluan, begitu pula untuk pemberian pembajaran dalam hal pekerdja tidak mendjalankan pekerdjaaan karena sakit, dan lain-lain.-

Pasal 10.

T j u k u p d j e l a s .

=Tambahan Lembaran Negara No.567=

PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1954

TENTANG
PEKERDJA PEMERINTAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini tidak ada persamaan mengenai tjava pembajaran upah kepada Pekerja Pemerintah;
b. bahwa sementara memungku peraturan-peraturan jang lebih lengkap, pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan jang sama mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pekerja Pemerintah;

Mengingat : pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 40 pada tgl. 16 Maret 1954;

M E M U T U S K A N :

Dengan membataalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

"PERATURAN TENTANG PEKERDJA PEMERINTAH"

B A B I.
ARTI PEKERDJA.

Pasal 1.

Pekerja menurut peraturan ini ialah mereka jang terutama berhubung dengan kebutuhan akan tenaga djasmani dan/atau ketengkasan mereka dalam sesuatu djenis pertukangan, diterima untuk dipekerdjakan untuk waktu tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan jang diberi upah tidak menurut peraturan gadji jang berlaku bagi Pegawai Negeri, sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna membajar upah itu termasuk dalam biaja usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belandja Negara.

B A B II.
HUBUNGAN KERDJA.

Pasal 2.

(1) Hubungan-kerdja seorang pekerja jang diterima untuk dipekerdjakan menurut peraturan ini, mulai berlaku pada hari jang ditjatat dalam buku dinas sebagai tanggal penerimaannya oleh jang berhak menerima pekerja.

(2) Hubungan-kerdja berachir:

- a. jika pekerja diberhentikan atas permintaan sendiri: mulai hari berikutnya ia dengan persetujuan jang berwadjib meletakkan pekerjaannya.
- b. jika pekerja diberhentikan karena sakit(tidak mampu-bekerja) berhubung keadaan djasmaninya; terhitung dari hari kepadanya tidak dilakukan pembajaran upah lagi, setelah waktu termaksud dalam pasal 6 huruf A berachir;
- c. jika pekerja diberhentikan karena tidak tjakap atau karena hal-hal jang lain jang terletak pada jang bersangkutan: terhitung dari ia berhubung dengan alasan-alasan tersebut tidak mendjalankan pekerjaannya lagi;
- d. jika pekerja meninggal dunia: terhitung dari saat ia meninggal dunia;
- e. jika pekerja diberhentikan karena hal-hal jang semata-mata terletak pada Djawatan: terhitung mulai achir bulan berikutnya bulan ia oleh jang berwadjib diberitahukan tentang pemberhentian;
- f. jika pekerja diberhentikan berhubung dengan keadaan tersebut dalam pasal 6 ajat 2; terhitung mulai hari berikutnya masa 60 hari tersebut dalam ajat itu.

B A B III.
UPAH.

Penetapan besarnya upah termasuk ajat a tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

- (2) Ketjuali untuk beberapa pekerja jang pekerjaannya mempunyai sifat chusus upah harian ditetapkan atas dasar bekerja 7 djam dalam satu hari atau 40 djam dalam satu minggu.
Jang dimaksudkan dalam satu minggu ialah 7 hari berturut-turut.

HAK ATAS UPAH.

Pasal 4.

- (1) Pekerja berhak atas upah untuk hari-hari ia sungguh-sungguh mendjalankan pekerjaannya.
(2) Hak atas upah mulai hari seorang pekerja mendjalankan pekerjaan.
(3) Pekerja jang diberi kedudukan lain pada sesuatu jawatan Pemerintah, berhak atas upah sampai pada hari ia berhak menerima penghasilan jang bertalian dengan kedudukan baru itu.
(4) Menjimpang dari ketentuan tersebut ajat (1), jika pekerja meninggal dunia, hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

UPAH LEMBUR.

Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurengi ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah lembur jang ditetapkan oleh Djawatan masing-masing jang mempunyai peraturan chusus tentang waktu kerja dan upah-lembur, maka untuk pekerjaan jang dilakukan diluar waktu-kerja jang telah ditetapkan baginya, kepada pekerja tiap2 djam diberikan upah-lembur sebesar 150% dari upah biasa sedjam.
(2) Dalam menghitung upah-lembur maka:
a. bagian waktu lembur jang tiap-tiap kali kurang dari 1/2 djam dihapuskan dan 1/2 djam atau lebih dibulatkan keatas mendjadi satu djam;
b. upah biasa sedjam ditetapkan 6/40 kali upah harian penuh dan dibulatkan keatas mendjadi senan penuh.

PEMBAJARAN PADA WAKTU TIDAK BEKERDJA.

Pasal 6.

- (1) Menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 4 ajat (1), maka dalam hal-hal tersebut dibawah ini upah dibajarkan terus untuk hari-hari pekerja tidak mendjalankan pekerjaan.
A. jika pekerja sakit jang dinjatakan dengan surat-keterangan doktor atau bila tidak mungkin untuk mendapatkan surat-keterangan itu jika jang berwajib berjakinan bahwa pekerja itu sungguh-sungguh sakit, dalam hal pekerja telah bekerja berturut-turut:
a. 6 bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 30 hari dan kemudian upah separoh selama 30 hari;
b. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, kepadanya diberikan upah penuh 60 hari dan kemudian upah separoh selama 30 hari;
c. 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 60 hari dan kemudian upah separoh selama 60 hari;
d. 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 90 hari dan kemudian upah separoh selama 90 hari;
e. 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 120 hari dan kemudian upah separoh selama 120 hari;

dengan pengertian, bahwa masa sekit jang dimulai dalam waktu 6 bulan almanak setelah suatu masa sakit jang lebih dahulu berachir, dianggap bersambungan dengan masa sakit jang dahulu itu.

B. Selama pekerja tidak dapat mendjalankan pekerjaan karena:

1. kesehatan terganggu jang tidak dinjatskan dengan surat keterangan dokter akan tetapi jang berwajib jakin akan hal itu, sebanjak-banjaknya 2 hari dalam tiap-tiap triwulan.

2. haidh, pada hari pertama dan kedua.

C. Selama istirahat 12 hari kerja jang diberikan tiap-tiap tahun almanak, apabila pekerja sedikit-dikitnya telah bekerja selama 1 tahun berturut.

D. Pada hari-hari pekerja sedang dalam perjalanan menudju ketempat pekerjaan lain atas perintah jang berwajib.

E. Djika seorang pekerja diberhentikan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 2 huruf **L**, maka djika kepadanya diidzinkan untuk tidak masuk kerja pada hari-hari setelah kepadanya diberi tahuhan akan pemberhentiannya itu, kepadanya dibajarkan upah penuh hingga hari pemberhentiannya.

F. Pada hari-hari libur resmi dan hari-istirahat-mingguan, atau untuk Djawatan/Kantor jang mempunjai aturan tentang waktu kerja sendiri pada hari-hari jang menurut peraturan waktu kerja itu ditetapkan sebagai hari-istirahat-berkola seperti hari-istirahat-mingguan.

G. Selama istirahat karena hamil jang diberikan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku untuk pegawai Negeri.

H. Karena ada halangan sebagai berikut:

a. isteri pekerja nolahirkan anak; selama tidak bekerja satu hari;

b. Kematian isteri, suami, anak, orang tua atau mertua/ja; sebanjak-banjaknya selama tidak bekerja 3 hari;

c. Kematian orang lain dirumah kediaman pekerja jang menjadi tanggungannya, selama tidak bekerja 1 hari;

dengan ketentuan, bahwa apabila pekerja tidak dapat memberikan bukti-bukti jang memenuhi sjarat-sjarat hukum tentang kebenaran dari kedjadian-kedjadian itu, upah hanja dibajarkan apabila jang berwajib jakin akan kebensrahnja.

I. Dalam hal-hal lain setelah mendapat persetudjuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Djika karena hal-hal luar biasa jang berhubungan dengan kepentingan Djawatan untuk sementara waktu pekerjaan seorang pekerja terpaksa dihentikan, maka kepadanya dibajarkan separeh upah selama waktu itu, tetapi sebanjak-banjaknya untuk 60 hari.

B A B . IV.
PEMBAJARAN UANG LEPAS.

Pasal 7.

(1) Kepada pekerja jang diberhentikan tidak atas kemauan sendiri karena:

- a. perubahan susunan kantor/perusahaan atau penghapusan kantor/perusahaan atau perubahan jumlah pekerja sehingga tenaganja tidak diperlukan;
- b. tidak tjeikap;
- c. sakit;

diberikan uang lepas sebagaimana ditentukan dalam ajat 2 pasal ini.

(2) Apabila pekerja pada saat pemberhentiannya mempunjai masa-kerja berturut-turut:

- a. 1 tahun atau kurang, diberikan uang lepas sebesar 1 bulan upah penuh;
- b. Lebih dari 1 tahun sumpai dengan $1\frac{1}{2}$ tahun, diberikan uang lepas sebesar $1\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;
- c. lebih dari $1\frac{1}{2}$ tahun s/d 2 tahun diberikan uang lepas sebesar 2 bulan upah penuh;
- d. lebih dari 2 tahun s/d $2\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar $2\frac{1}{2}$ tahun upah penuh;
- e. lebih dari $2\frac{1}{2}$ tahun s/d 3 tahun diberikan uang lepas sebesar 3 bulan upah penuh;
- f. lebih dari 3 tahun s/d $3\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar $3\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;

- (3) Jang dimaksudkan dengan upah penuh satu bulan adalah 50 x upah harian penuh jang terakhir.
(4) Pemberhentian karena sakit tersebut diatas dilakukan setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam pasal 6 ajat (1) huruf A.

BAB V.
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 8.

Kepada djanda pekerja, anak-anak atau saudara-saudara, diberikan tundjangan kematian sebesar 1½ bulan upah penuh jang menjadi haknya pada saat pekerja itu meninggal dunia.

BAB VI.
TENTANG BUKU DINAS.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerja diadakan buku dinas jang bentuknya ditetapkan oleh Kantor Urusan Pegawai, dan dalam buku dinas itu oleh jang berwajib ditjatat keterangan-keterangan dan ketentuan-ketentuan mengenai pekerja jang bersangkutan.

BAB VII.
PERALIHAN.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah jang ada pada saat peraturan ini diumumkan, tetap berlaku hingga ada penetapan lain jang diatur menurut pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11.

Hal-hal jang b&um ditur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
S U K A R N O .

PERDANA MENTERI
(t.t.d.) ALI SASTROADIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1954.
MENTERI KEHAKIMAN.
(t.t.d.) DJODO GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN.
(t.t.d.) ONG ENG DIE.